



P U T U S A N

Nomor: 163/PID.SUS/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUDDIN NOOR als ISAM als UDIN
bin JUMBRI;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 September 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Caraka Jaya Gang Family 1 RT 02/RW01
Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan
Liang Anggang Kota Banjarbaru Kalimantan
Selatan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 ;

Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 13 April 2014 s/d tanggal 2 Mei 2014;
- ⇒ Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 ;
- ⇒ Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juli 2014 ;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014 ;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 15 Agustus 2014 ;



⇒ Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Banjarbaru sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d tanggal
14 Oktober 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ABDUL
HAMID,SH,MH dan rekan, advokat / Pengacara, dari Lembaga Konsultasi
dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarbaru,
yang beralamat di Jalan Salak No.44 Banjarbaru, berdasarkan surat
penetapan, tanggal 7 Agustus 2014 Nomor :29/Pen.Pid/2014/PN.Bjb ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru
No.163/.Pid.Sus/2014/PN.Bjb tanggal 17 Juli 2014 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.163/
Pen.Pid/2014/ PN.Bjb tanggal 17 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Nomor REG : PDM-85/BB/Euh.2/ 07.14, tanggal 15 Juli 2014 ;

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta
keterangan terdakwa;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan
memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN NOOR Als ISAM Als UDIN
Bin JUMRI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap
orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan
tanaman jenis sabu-sabu*" sebagaimana dalam dakwaan Primair
melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa SYAMSUDDIN NOOR Als ISAM Als UDIN
Bin JUMRI oleh karena itu dari dakwaan Primair.



3. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN NOOR Als ISAM Als UDIN Bin JUMRI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDDIN NOOR Als ISAM Als UDIN Bin JUMRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan pidana penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,75 Gram dan berat bersih seberat 0,56 Gram yang telah disisihkan sebanyak 0,022 Gram sehingga tersisa seberat 0,538 gram;
 - 1 (satu) lembar plastic klip;
 - 1 (satu) buah kotak korek api merk “Nomor Satu”;
 - 1 (satu) buah HP merk Elzio warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Celana pendek merk Loxis warna Biru muda;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna Kuning No. Pol : DA 2049 JP beserta STNK An. Sari.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa Syamsuddin Noor Als Isam Als Udin Bin Jumri.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan secara lisan di persidangan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai anak serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi para terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya tanggal 9 September 2014;

Setelah mendengar pula tanggapan para terdakwa (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG : PDM-85/BB/Euh.2/ 07.14, tanggal 15 Juli 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN NOOR Als ISAM Als UDIN Bin JUMRI pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jalan Caraka Jaya, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi M. Thoriqurrahman, saksi Rizanul Ikhsan dan saksi Sumarjono Hadi, ketiganya anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Syamsuddin Noor Als Isam Als Udin Bin Jumri ada menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Hendrik Yunika dan saksi Adi J. Sitepu segera menindaklanjuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut dengan melakukan pengintaian terhadap terdakwa.

- Bahwa berawal ketika sebelumnya terdakwa Syamsuddin Noor Als Isam Als Udin Bin Jumri pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 14.00 WITA dihubungi oleh saksi Asmuri yang merupakan kakak kandung terdakwa dimana yang bersangkutan saat ini sedang menjalani hukuman pidana di LP Martapura, lalu saksi Asmuri menyuruh terdakwa untuk mengambil “bahan” alias sabu-sabu di Jalan Golf, terdakwa pun segera pergi ke Jalan Golf dan bertemu dengan seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa, dan orang tersebut langsung menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, dan pada saat menyerahkan sabu-sabu orang tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa harga per paket sabu-sabu tersebut adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan orang tersebut mengatakan bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap paket yang berhasil dijual oleh terdakwa. Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali menerima sabu-sabu dari orang yang mengantar sabu-sabu tersebut, sementara untuk pembayarannya bisa diserahkan langsung oleh terdakwa kepada orang tersebut pada saat mengantarkan sabu-sabu lagi atau uangnya dikirim melalui rekening tabungan di Bank. Setelah menerima sabu-sabu terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut, dan sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa ada dihubungi oleh saksi Yatiman Als Timan Bin Djasmanto melalui telepon dengan berkata “Adakah Sam 2 (dua) gram ada yang pesan nah” lalu terdakwa menjawab “Ada”, dengan harga segramnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi Yatiman Als Timan Bin Djasmanto menghubungi terdakwa kembali untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan dan terdakwa sepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Yatiman Als Timan Bin Djasmento untuk bertemu di Jalan Sriwijaya, dan dipinggir jalan tersebut terdakwa ada mengantarkan dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita saksi Yatiman Als Timan Bin Djasmento memesan sabu-sabu kepada terdakwa lagi sebanyak 1 (satu) paket dan kembali janji bertemu di Jalan Caraka Jaya Liang Anggang Kota Banjarbaru, terdakwa pun segera pergi ketempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Caraka Jaya dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak korek api dan dimasukkan di dalam saku celana pendek jeans sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, dan pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Yatiman Als Timan Bin Djasmento di pinggir Jalan Caraka Jaya, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi M. Thoriqurrahman, saksi Rizanul Ikhsan dan saksi Sumarjono Hadi, ketiganya anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru, kemudian saksi M. Thoriqurrahman, saksi Rizanul Ikhsan dan saksi Sumarjono Hadi melakukan pemeriksaan dimana setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ternyata ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana pendek jeans sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, terdakwa telah mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya, dan untuk selanjutnya terdakwa Syamsuddin Noor Als Isam Als Udin Bin Jumri segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,75 gram dan berat bersih seberat 0,56 gram kemudian disisihkan untuk pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seberat 0,022 (nol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol dua dua) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2410 / NNF / 2014 tanggal 17 April 2014 yang periksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DEM, Apt., dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 2786 / 2014 / NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa terdakwa Syamsuddin Noor Als Isam Als Udin Bin Jumri mengetahui apabila secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan. Selanjutnya terdakwa Syamsuddin Noor Als Isam Als Udin Bin Jumri yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN NOOR Als ISAM Als UDIN Bin JUMRI pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jalan Caraka Jaya, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi M. Thoriqurrahman, saksi Rizanul Ikhsan dan saksi Sumarjono Hadi, ketiganya anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Syamsuddin Noor Als Isam Als Udin Bin Jumri ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Hendrik Yunika dan saksi Adi J. Sitepu segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian terhadap terdakwa.
- Bahwa berawal ketika sebelumnya terdakwa Syamsuddin Noor Als Isam Als Udin Bin Jumri pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 14.00 WITA dihubungi oleh saksi Asmuri yang merupakan kakak kandung terdakwa dimana yang bersangkutan saat ini sedang menjalani hukuman pidana di LP Martapura, lalu saksi Asmuri menyuruh terdakwa untuk mengambil “bahan” alias asbu-sabu di Jalan Golf, terdakwa pun segera pergi ke Jalan Golf dan bertemu dengan seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa, dan orang tersebut langsung menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, dan pada saat menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu orang tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa harga per paket sabu-sabu tersebut adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan orang tersebut mengatakan bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap paket yang berhasil dijual oleh terdakwa. Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali menerima sabu-sabu dari orang yang mengantar sabu-sabu tersebut, sementara untuk pembayarannya bisa diserahkan langsung oleh terdakwa kepada orang tersebut pada saat mengantarkan sabu-sabu lagi atau uangnya dikirim melalui rekening tabungan di Bank. Setelah menerima sabu-sabu terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut, dan sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa ada dihubungi oleh saksi Yatiman Als Timan Bin Djasmanto melalui telepon dengan berkata "Adakah Sam 2 (dua) gram ada yang pesan nah" lalu terdakwa menjawab "Ada", dengan harga segramnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi Yatiman Als Timan Bin Djasmanto menghubungi terdakwa kembali untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan dan terdakwa sepakat dengan saksi Yatiman Als Timan Bin Djasmanto untuk bertemu di Jalan Sriwijaya, dan dipinggir jalan tersebut terdakwa ada mengantarkan dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita saksi Yatiman Als Timan Bin Djasmanto memesan sabu-sabu kepada terdakwa lagi sebanyak 1 (satu) paket dan kembali janji bertemu di Jalan Caraka Jaya Liang Anggang Kota Banjarbaru, terdakwa pun segera pergi ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Caraka Jaya dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak korek api dan dimasukkan di dalam saku celana pendek jeans sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, dan pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Yatiman Als Timan Bin Djasmanto di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Caraka Jaya, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi M. Thoriqurrahman, saksi Rizanul Ikhsan dan saksi Sumarjono Hadi, ketiganya anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru, kemudian saksi M. Thoriqurrahman, saksi Rizanul Ikhsan dan saksi Sumarjono Hadi melakukan pemeriksaan dimana setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ternyata ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana pendek jeans sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, terdakwa telah mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya, dan untuk selanjutnya terdakwa Syamsuddin Noor Als Isam Als Udin Bin Jumri segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,75 gram dan berat bersih seberat 0,56 gram kemudian disisihkan untuk pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seberat 0,022 (nol koma nol dua dua) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2410 / NNF / 2014 tanggal 17 April 2014 yang periksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DEM, Apt., dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 2786 / 2014 / NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Syamsuddin Noor Als Isam Als Udin Bin Jumri mengetahui apabila secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan. Selanjutnya terdakwa Syamsuddin Noor Als Isam Als Udin Bin Jumri yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUMARJONO HADI ;

⇒ Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru dari Satres Narkoba ;

⇒ Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 12 April 2014, sekitar jam 21.00 Wita, saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang yang bernama Syamsuddin Noor membawa sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol DA 2049 JP Warna Kuning di Jalan Caraka jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi bersama rekannya menuju ke alamat yang diinformasikan tersebut, dan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol DA 2049 JP Warna Kuning, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan, saat itu dilakukan pengeledahan badan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) lembar plastik klip disimpan dalam bungkus korek api dari saku celana terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi mendapat informasi dari terdakwa kalau pada hari itu terdakwa ditelepon oleh kakaknya yang bernama Asmuri yaitu seorang napi di LP Martapura untuk menemui seseorang yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah di Jalan Golf, kemudian terdakwa menemui orang yang dimaksud kakaknya tersebut lalu diserahkan oleh orang tersebut 3 (tiga) paket sabu-sabu untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) perpaketnya, dan terdakwa diberi uang untuk itu Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ;
- ⇒ Bahwa saksi mendapat informasi dari terdakwa saat itu terdakwa tidak mengetahui pemilik sabu-sabu tersebut ;
- ⇒ Bahwa informasi dari masyarakat kepada Polres Banjarbaru tentang sabu-sabu yang dibawa terdakwa sebanyak tiga paket, namun saat ditangkap pada terdakwa hanya ditemukan satu paket sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M.THORIQURRAHMAN ;

- ⇒ Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru dari Satres Narkoba ;
- ⇒ Bahwa saksi dan rekan pada Hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 21.00 Wita menangkap terdakwa di Jalan Caraka jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol DA 2049 JP Warna Kuning ;
- ⇒ Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan satu paket sabu-sabu yang disimpan dalam saku celananya ;
- ⇒ Bahwa dari informasi terdakwa saat itu harga sabu-sabu yang ada padanya tersebut satu paketnya adalah Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;
- ⇒ Bahwa saat itu juga ditemukan hand phone yang digunakannya untuk berkomunikasi ;
- ⇒ Bahwa dari pengakuan terdakwa saat itu kepada saksi tentang sabu-sabu tersebut untuk digunakannya sendiri ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui saat dilakukan tes urine terhadap terdakwa hasilnya negatif ;
- ⇒ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3.Saksi RIZANUL IKHSAN ;

- ⇒ Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru dari Satres Narkoba;
- ⇒ Bahwa saksi dan rekan pada Hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 21.00 Wita menangkap terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Caraka jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena menyalahgunakan sabu-sabu ;

- ⇒ Bahwa pada sore harinya, saksi telah menangkap orang bernama Yatiman, kemudian malam harinya terdakwa ditangkap ;
- ⇒ Bahwa penangkapan Yatiman dan Terdakwa dari hasil informasi oleh masyarakat ;
- ⇒ Bahwa terdakwa saat ditangkap menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol DA 2049 JP Warna Kuning ;
- ⇒ Bahwa saat itu pada terdakwa ditemukan sabu-sabu yang akan diserahkan kepada orang lain ;
- ⇒ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditangkap polisi di Jalan Caraka jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa saat itu Terdakwa ditelepon oleh kakaknya yang ada di LP Martapura untuk mengantarkan barang kepada Yatiman di Jalan Caraka;
- ⇒ Bahwa kakaknya Terdakwa bernama Asmuri ditahan di LP Martapura karena kasus sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa saat ditangkap pada terdakwa ditemukan satu paket sabu-sabu dan juga hand phone ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mendapat upah untuk mengantar sabu-sabu tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa terdakwa sudah tiga kali melakukan hal tersebut ;
- ⇒ Bahwa saat ditangkap Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol DA 2049 JP Warna Kuning ;
- ⇒ Bahwa saat akan ditangkap polisi, terdakwa sempat mau melarikan diri ;
- ⇒ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2410/NNF/2014 tanggal 17 April 2014 yang ditandatangani pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2786/2014/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:744/SKPN/RSUD/2014 tanggal 15 April 2014 oleh dr. Leonora A. Legoh dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa bebas narkoba ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat bersih seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,022 gram sehingga tersisa seberat 0,538 gram ;
- 1 (satu) lembar plastik klip.
- 1 (satu) buah korek api merk "Nomor Satu" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Elzio warna Hitam ;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk loxis warna biru muda ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol DA 2049 JP Warna Kuning beserta STNK atas nama Sari ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditangkap polisi di Jalan Caraka jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol DA 2049 JP Warna Kuning ;
- ⇒ Bahwa benar saat ditangkap tersebut pada terdakwa ditemukan satu paket sabu-sabu terbungkus plastik klip dimasukkan dalam kotak korek api dan disimpan dalam saku celana terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar sabu-sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Yatiman ;
- ⇒ Bahwa benar sebelumnya terdakwa di telepon oleh kakaknya yang bernama Asmuri dari LP Martapura untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Yatiman, dan terdakwa mendapat upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa terdakwa mengetahui kakaknya bernama Asmuri tersebut ditahan di LP Martapura karena kasus sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa benar selain sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap, juga ditemukan satu buah hand phone merk Elzio Warna Hitam yang digunakannya untuk berkomunikasi ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan ataukah tidak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu : primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ; ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I yang bernama SYAMSUDDIN NOOR als ISAM als UDIN bin JUMRI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 21.00 Wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap polisi di Jalan Caraka jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa pada saat itu pada diri terdakwa ditemukan satu paket sabu-sabu terbungkus plastik klip dimasukkan dalam kotak korek api dan disimpan dalam saku celana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditelepon oleh kakaknya yang bernama Asmuri seorang napi di LP Martapura untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Yatiman dengan imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau kakaknya yang bernama Asmuri tersebut ditahan di LP Martapura karena kasus sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa hal yang patut diduga dan diketahui oleh Terdakwa dari keadaan kakaknya bernama Asmuri tersebut, bahwa barang yang disuruhnya mengantar kepada Yatiman tersebut adalah sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa oleh dr. Leonora A. Legoh, dokter pada RSUD Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap terdakwa bebas narkoba ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2410/NNF/2014 tanggal 17 April 2014 yang ditandatangani pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2786/2014/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti surat tersebut, didapat suatu fakta bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada kantong celana Terdakwa adalah bukan untuk digunakannya sendiri, tetapi merupakan fakta hukum bahwa sabu-sabu itu untuk orang lain yaitu Yatiman, dan patut pula seharusnya diketahui oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut merupakan hasil jual beli diantara kakaknya Terdakwa dan Yatiman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan tentang perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sebagaimana dimaksud oleh pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman”** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan berdasarkan kepada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukkan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat bersih seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,022 gram sehingga tersisa seberat 0,538 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api merk "Nomor Satu", dan 1 (satu) lembar celana pendek merk loxis warna biru muda, , telah disita secara sah menurut KUHAP, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol DA 2049 JP Warna Kuning beserta STNK atas nama Sari merupakan barang bukti yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana narkotika, dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 101 ayat (1) maka patut menurut hukum agar dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;
- ⇒ Perbuatan terdakwa merusak jiwa dan mental orang lain ;
- ⇒ Terdakwa sudah tiga kali melakukan perbuatan yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya ;
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal 197 KUHP serta ketentuan lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN NOOR Als ISAM Als UDIN Bin JUMRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat bersih seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,022 gram sehingga tersisa seberat 0,538 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api merk "Nomor Satu", dan 1 (satu) lembar celana pendek merk loxis warna biru muda **di rampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol DA 2049 JP Warna Kuning beserta STNK atas nama Sari, **dirampas untuk Negara ;**

6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari : Senin, Tanggal 22 September 2014 Oleh kami H.BUDI WINATA,SH, sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SOBERI, SH, MH dan R. RAJENDRA.M.I. SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh RESNI NOORSARI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh IMMA PURNAMA SARI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(ACHMAD SOBERI,SH,MH)

(H.BUDI WINATA,SH)

(R. RAJENDRA.M.I.,SH,MH)



Panitera Pengganti

(RESNI NOORSARI,SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)